



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :-----

TOFIK ARIMAN, Tempat / tgl. Lahir: Serang, 5 Mei 1979, Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Dusun Sedasari Kulon,
RT 005/002, Desa, Kubangkungkung, Kecamatan
Kawunganten Kabupaten Cilacap yang untuk selanjutnya
disebut sebagai.....Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 63/Pdt.P/2022/PN.Clp tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 63/Pdt.P/2022/PN.Clp tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022 dibawah register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN.Clp telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Shoh Nurlatifah pada tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 nama Pemohon tertulisa/tercatat atas nama **ARIMAN** ;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak yang bernama :-----
 - a. Tia Febriyanti, lahir Cilacap pada tanggal 19 Januari 2005 ;-----
 - b. Nia Nur Laila, lahir di Cilacap pada tanggal 9 Agustus 2009 ;-----
 - c. Lia Istiqomah, lahir di Serang pada tanggal 16 Januari 2005 ;-----
 - d. Ismi Qurotul Aeni, lahir di Serang pada tanggal 22 Januari 2018.-----
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301090707200004 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 yang semula nama Pemohon tertulisa/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----
5. Bahwa untuk mengesahkan perubahan nama Pemohon yang tertulis/tercatat didalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 yang semula nama Pemohon tertulisa/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam daftar register yang tersedia;-----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tofik Ariman ;-----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : H.M.Mudiono, S.Ag ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Shoh Nurlatifah pada tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ARIMAN** ;-----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak yang bernama :-----
 - 1. Tia Febriyanti, lahir Cilacap pada tanggal 19 Januari 2005 ;-----
 - 2. Nia Nur Laila, lahir di Cilacap pada tanggal 9 Agustus 2009 ;-----
 - 3. Lia Istiqomah, lahir di Serang pada tanggal 16 Januari 2005 ;-----
 - 4. Ismi Qurotul Aeni, lahir di Serang pada tanggal 22 Januari 2018.-----
- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301090707200004 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----

2. Saksi : Tusmin Hasan Ma"ruf ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Shoh Nurlatifah pada tanggal 26 Maret 2004

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ARIMAN** ;-----

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak yang bernama :-----

1. Tia Febriyanti, lahir Cilacap pada tanggal 19 Januari 2005 ;-----
2. Nia Nur Laila, lahir di Cilacap pada tanggal 9 Agustus 2009 ;-----
3. Lia Istiqomah, lahir di Serang pada tanggal 16 Januari 2005 ;-----
4. Ismi Qurotul Aeni, lahir di Serang pada tanggal 22 Januari 2018.-----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301090707200004 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN** ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Shoh Nurlatifah adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Sadasari Kulon RT.005. RW.002 Kelurahan Kubangkungkung Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1 dan P-2);-----
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Shoh Nurlatifah telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten dimana Pemohon tertulis bernama Ariman (Bukti P-3)-----
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama Pemohon dalam surat Nikah tersebut yang semula bernama Ariman ditambah menjadi Tofik Ariman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon “Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004 yang semula nama Pemohon tertulisa/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN** “akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Shoh Nurlatifah adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Sadasari Kulon RT.005. RW.002 Kelurahan Kubangkangkung Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1 dan P-2);-----
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Shoh Nurlatifah telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten dimana Pemohon tertulis bernama Ariman (Bukti P-3)-----
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama Pemohon dalam surat Nikah tersebut yang semula bernama Ariman ditambah menjadi Tofik Ariman;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPerdara dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/26/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 26 Maret 2004

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula nama Pemohon tertulisa/tercatat atas nama **ARIMAN** diubah menjadi atas nama **TOFIK ARIMAN**;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam daftar register yang tersedia;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 12 Mei tahun dua ribu dua puluh dua oleh kami SAIFUL ANAM, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDARSO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT

Ttd

Ttd

SUDARSO,SH

SAIFUL ANAM,SH.MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

